

Lampiran I
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-07/PJ.5/2001
Tanggal : 18 April 2001.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

Jalan.....
.....

Telepon :
Fax :

IJIN PEMBUBUHAN TANDA BEA MATERAI LUNAS
DENGAN MESIN TERAAN METERAI
Nomor : S1-...../MTM/WPJ...../KP...../.....(1)
Tanggal :.....

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

- Membaca : Surat.....hal permohonan.....(2)
- Mengingat : 1. Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai
2. Keputusan menteri keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tanggal 28 April 2000 tentang pelunasan bea materai dengan menggunakan cara lain.
3. Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor 122b/PJ./2000 Tanggal 1 Mei 2000 tentang tata cara pelunasan Bea Materai Dengan Membubuhkan tanda Bea Materai Lunas Dengan Mesin Teraan Materai

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan ijin pembubuhan tanda Bea Materai Lunas Dengan Mesin Teraan Materai
Kepada :
Nama>Nama Perusahaan : (3)
Jenis Usaha :
Alamat/Tempat Kedudukan :
NPWP :
- Dengan Klasifikasi Mesin Teraan Materai Sebagai Berikut :
Merek : (4)
Type/Model :
Tahun Pembuatan :
Nomor Mesin :
- Kedua : Masa berlaku ijin pembubuhan Tanda Bea Materai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai adalah 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya

A.n Direktur Jenderal Pajak
Kepala KPP..... (5)

.....
NIP.....

Tembusan :

1. Kepala Kanwil.....DJP
2. Arsip

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PPN DAN PTL

Jalan Jend. Gatot Subroto No.40-42
Jakarta 12190
Tromol pos No.124 Jakarta

Telepon : 5251609-5250208
: 5262880
Faksimile : 5255767

PETUNJUK PENGISIAN
IJIN PEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI LUNAS
DENGAN MESIN TERAAN METERAI

- (1) Nomor dan tanggal ijin diterbitkan
- (2) Surat permohonan yang diajukan penerbit dokumen (nomor dan tanggalnya)
- (3) Identitas penerbit dokumen
- (4) Identitas mesin teraan meterai yang digunakan untuk pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas
- (5) Nama Kantor Pelayanan Pajak, Nama dan NIP Kepala Kantor

Lampiran 2
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-07/PJ.5/2001
Tanggal : 18 April 2001.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

Jalan.....
.....

Telepon :
Fax :

PENCABUTAN IJIN PEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI LUNAS
DENGAN MESIN TERAAN METERAI

Nomor : SPI-...../MTM/WPJ...../KP...../.....(1)
Tanggal :.....

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Membaca : Surat.....hal permohonan..... (2)

- Mengingat :
1. Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai
 2. Keputusan Menteri keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tanggal 28 April 2000 tentang pelunasan Bea Meterai Dengan Menggunakan Cara Lain
 3. Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor 122b/PJ./2000 tanggal 1 Mei 2000 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mencabut ijin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai. Nomor S1- /MTM/WPJ...../KP. /.....tanggal.....(3) yang diberikan kepada :

Nama>Nama Perusahaan : (4)
Jenis Usaha :
Alamat Tempat Kedudukan :
NPWP :
Merek mesin teraan meterai :
Type/Model :
Tahun Pembuatan :
Nomor Mesin :

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

A.n Direktur Jenderal Pajak
Kepala KPP..... (5)

.....
NIP.....

Tembusan :

1. Kepala Kanwil.....DJP
2. Arsip

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PPN DAN PTL

Jalan Jend. Gatot Subroto No.40-42
Jakarta 12190
Tromol pos No.124 Jakarta

Telepon : 5251609-5250208
: 5262880
Faksimile : 5255767

PETUNJUK PENGISISAN
PENCABUTAN IJIN PEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI LUNAS
DENGAN MESIN TERAAN METERAI

- (1) Nomor dan tanggal pencabutan ijin
- (2) Surat permohonan yang diajukan penerbit dokumen (nomor dan tanggalnya)
- (3) Nomor dan tanggal ijin yang dicabut
- (4) Identitas penerbit dokumen dan mesin teraan meterai yang digunakan untuk pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas
- (5) Nama Kantor Pelayanan Pajak, Nama dan NIP Kepala Kantor

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

Jalan.....
.....

Telepon :
Fax :

PENCABUTAN IJIN PEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI LUNAS
DENGAN MESIN TERAAN METERAI

Nomor : SPI-...../MTM/WPJ...../KP...../.....(1)
Tanggal :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

- Menimbang : a. Bahwa telah terjadi pelanggaran atas ketentuan pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai yang ditetapkan berupa.....(2)
b. Bahwa sesuai dengan pelanggaran yang terjadi perlu dilakukan pencabutan ijin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai
- Mengingat : 1. Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tanggal 28 April 2000 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Menggunakan Cara Lain.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 122b/PJ/2000 tanggal 1 Mei 2000 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mencabut ijin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai. Nomor S1- /MTM/WPJ...../KP. /.....tanggal.....(3) yang diberikan kepada :
- Nama>Nama Perusahaan :(4)
Jenis Usaha :
Alamat Tempat Kedudukan :
NPWP :
Merek mesin teraan meterai :
Type/Model :
Tahun Pembuatan :
Nomor Mesin :

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

A.n Direktur Jenderal Pajak
Kepala KPP..... (5)

.....
NIP.....

Tembusan :

1. Kepala Kanwil.....DJP
2. Arsip

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PPN DAN PTL

Jalan Jend. Gatot Subroto No.40-42
Jakarta 12190
Tromol pos No.124 Jakarta

Telepon : 5251609-5250208
: 5262880
Faksimile : 5255767

PETUNJUK PENGISIAN
PENCABUTAN IJIN PEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI LUNAS
DENGAN MESIN TERAAN METERAI

- (1) Nomor dan tanggal pencabutan ijin
- (2) Jenis pelanggaran yang dilakukan penerbit dokumen
- (3) Nomor dan tanggal ijin yang dicabut
- (4) Identitas penerbit dokumen dan mesin teraan meterai yang digunakan untuk pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas
- (5) Nama Kantor Pelayanan Pajak, Nama dan NIP Kepala Kantor

BUKU REGISTRASI IJIN PEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI LUNAS
 DENGAN MESIN TERAAN METERAI

No	Tanggal Permohonan	Penerbit dokumen (Nama, Jenis usaha, Alamat, NPWP)	Klasifikasi mesin teraan meterai (Merk, Type/ mode, No. mesin, Th. Pembuatan)	Surat Keterangan Laik Pakai (Nomor, Penerbit)	SSP (Jumlah & Tgl)	Angka pembilang		Surat ijin			Keterangan
						awal	akhir	Nomor	Tgl. diterbitkan	Tgl. berakhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Lampiran 5
 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
 Nomor : SE-07/PJ.5/2001
 Tanggal : 18 April 2001.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

KARTU PENGAWASAN
 PENGGUNAAN MESIN TERAAN METERAI

Nomor :
 Nama Perusahaan :
 Alamat :
 NPWP :

Merk Mesin:
 Type/ Model :
 Nomor Mesin :
 Tahun Pembuatan :
 Nomor Surat Ijin :
 Tanggal :

No	Bulan	Tgl Laporan Diterima	Saldo Deposit Bulan lalu	Pembayaran Bea Meterai (Surat Setoran Pajak)			Pengisian Deposit		Jumlah Deposit (4+8)	Penggunaan Bulan ini	Saldo Akhir deposit (10-11)	Teguran	
				Tanggal	Jumlah	Tanggal	Jumlah	Nomor Berita Acara				Pertama	Kedua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Januari												
2	Februari												
3	Maret												
4	April												
5	Mei												
6	Juni												
7	Juli												
8	Agustus												
9	September												
10	Oktober												
11	November												
12	Desember												

Lampiran 6
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-07/PJ.5/2001
Tanggal : 18 April 2001.

FORMAT CAP "TELAH DIPERGUNAKAN" PADA SURAT SETORAN PAJAK UNTUK PEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI
LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI

TELAH DIPERGUNAKAN UNTUK PENGISIAN DEPOSIT MESIN TERAAN METERAI		
Nomor ijin	: S1-..../MTM/WPJ.../KP..../...	(1)
Tanggal	:	(2)
Merk	:	(3)
Type/mode	:	
Nomor mesin	:	
Tahun Pembuatan	:	
Tanggal pengisian deposit	:	(4)
Paraf dan Nama	:	(5)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PPN DAN PTL

Jalan Jend. Gatot Subroto No.40-42
Jakarta 12190
Tromol pos No.124 Jakarta

Telepon : 5251609-5250208
: 5262880
Faksimile : 5255767

PETUNJUK PENGISIAN
CAP "TELAH DIPERGUNAKAN"
PADA SURAT SETORAN PAJAK

- (1) Nomor ijin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai
- (2) Tanggal ijin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai diterbitkan
- (3) Klasifikasi mesin teraan meterai
- (4) Tanggal pengisian deposit mesin teraan meterai
- (5) Paraf dan nama petugas yang mengisi nomor dan tanggal ijin tersebut

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAHDJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

BERITA ACARA
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PEMASANGAN SEGEL MESIN TERAAN METERAI
NOMOR : BA-...../MTM/SFG/WPJ.../KP...../.....

- (1) Pada hari ini.....tanggal.....telah dilakukan pembukaan dan pemasangan segel sebuah mesin teraan meterai dengan identitas sebagai berikut :
- | | | |
|-----------------------------------------|---|-------|
| Merk | : | |
| Type/tahun | : | |
| Nomor mesin | : | |
| Nama/nama perusahaan pemilik/pemakai | : | |
| Jenis usaha | : | |
| Alamat/tempat kedudukan | : | |
| NPWP | : | |
| Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas | : | |
| Dengan mesin teraan meterai | : | |
- (2) Atas penyegelan mesin teraan meterai telah disetor ke Kas Negara melalui Bank Presepsi Bank Sebesar Rp..... (.....) sebagai pembayaran Bea Meterai dimuka dengan menggunakan Surat Setoran Pajak tanggal yang buktinya dilampirkan bersama ini.
- (3) Penggunaan mesin teraan meterai dimulai dengan angka pembilang.....sampai dengan.....
- (4) Apabila penggunaan mesin teraan akan mencapai angka pembilang akhir, pemilik atau pemakai angka teraan meterai wajib melakukan pembayaran Bea meterai di muka minimal sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta)
- (5) Apabila angka pembilang akhir telah terlampaui, pemilik atau pemakai mesin teraan meterai belum melakukan pembayaran Bea Meterai sebagaimana dimaksud butir 4, maka pemilik atau pemakai mesin teraan meterai wajib melunasi Bea Meterai kurang dibayar tersebut ditambah dengan denda administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Meterai kurang dibayar dan dicabut ijin penggunaan mesin teraan meterai tersebut
- (6) Apabila ternyata angka pembilang menunjukkan angka bilangan yang tidak benar atau terjadi kerusakan pada mesin teraan meterai, pemilik atau pemakai mesin teraan meterai tersebut segera menghentikan penggunaan mesin teraan meterai tersebut dan melaporkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

A.n Direktur Jenderal Pajak
Kepala KPP.....

.....
NIP.....

Lampiran 8
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-07/PJ.5/2001
Tanggal : 18 April 2001.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAHDJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

Nomor :
Lampiran :
Hal : Laporan bulanan
Penggunaan mesin teraan meterai

Yth.....
.....
.....

TEGURAN PERTAMA

Sehubungan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Nomor tanggal yang memberikan ijin kepada saudara untuk melunasi Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai :

Merk :
Type/Model :
Tahun pembuatan :
Nomor mesin :

Maka dengan ini diberitahukan bahwa menurut catatan dalam tata usaha kami, Saudara belum menyampaikan laporan bulanan penggunaan mesin teraan meterai untuk bulan.....

Diharapkan perhatian Saudara agar paling lambat 14 hari sejak tanggal surat ini laporan tersebut telah Dapat kami terima.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n Direktur Jenderal Pajak
Kepala KPP.....

.....
NIP.....

Lampiran 9
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-07/PJ.5/2001
Tanggal : 18 April 2001.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAHDJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

Nomor :
Lampiran :
Hal : Laporan bulanan
Penggunaan mesin teraan meterai

Yth.....
.....
.....

TEGURAN KEDUA

Sehubungan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Nomor tanggal yang memberikan ijin kepada saudara untuk melunasi Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai :

Merk :
Type/Model :
Tahun pembuatan :
Nomor mesin :

Maka dengan ini diberitahukan bahwa menurut catatan dalam tata usaha kami, Saudara belum menyampaikan laporan bulanan penggunaan mesin teraan meterai untuk bulan.....

Diharapkan perhatian Saudara agar paling lambat 14 hari sejak tanggal surat ini laporan tersebut telah dapat kami terima, dan apabila setelah 14 hari sejak tanggal surat ini laporan tersebut belum kami terima maka ijin pembubuhan tanda Bea Meterai lunas dengan mesin teraan meterai yang diberikan kepada Saudara akan dicabut.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n Direktur Jenderal Pajak
Kepala KPP.....

.....
NIP.....

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAHDJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

BERITA ACARA
TENTANG
PENELITIAN FISIK DAN ADMININSTRASI MESIN TERAAN METERAI
NOMOR : BA-...../MTM/PF/WPJ.../KP...../.....

(1) Pada hari ini..... tanggalbulan.....tahun bertempat di kantor..... jalan....., telah dilaksanakan penelitian atas fisik dan administrasi mesin teraan meterai dengan identitas sebagai berikut :

Merk :
Type/tahun :
Nomor mesin :
Nama/nama perusahaan pemilik/pemakai :
Jenis usaha :
Alamat/Tempat kedudukan :
NPWP :
Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas :
dengan mesin teraan meterai

(2) Penelitian dilakukan sehubungan dengan permohonan dengan surat nomor..... Tanggal untuk mengalihkan Bea Meterai sejumlah Rp..... ke..... karena

(3) Hasil penelitian atas fisik dan administrasi mesin teraan meterai tersebut adalah sebagai berikut :

Angka pembilang awal :
Angka pembilang akhir :
Saldo Bea Meterai : Rp.....

Kepala Seksi PPN dan PTLL

.....
NIP.....

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAHDJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

BERITA ACARA
TENTANG
PENELITIAN FISIK DAN ADMININSTRASI MESIN TERAAN METERAI
NOMOR : BA-...../MTM/PF/WPJ.../KP...../.....

- (1) Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di kantor..... jalan....., telah dilaksanakan penelitian atas fisik dan administrasi mesin teraan meterai dengan identitas sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------------------------------------------------------|---|-------|
| Merk | : | |
| Type/tahun | : | |
| Nomor mesin | : | |
| Nama/nama perusahaan pemilik/pemakai | : | |
| Jenis usaha | : | |
| Alamat/Tempat kedudukan | : | |
| NPWP | : | |
| Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai | : | |
- (2) Penelitian dilakukan sehubungan dengan pelanggaran atas ketentuan pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai yang berlaku berupa
- (3) Hasil penelitian atas fisik dan administrasi mesin teraan meterai tersebut adalah sebagai berikut :
- 3.1. Pelanggaran atas ketentuan pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai yang berlaku merupakan unsur karena
- 3.2. Jumlah saldo Bea Meterai adalah sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------------|---|---------|
| Deposit Bea Meterai | : | Rp..... |
| Jumlah pemakaian Bea Meterai | : | Rp..... |
| Jumlah saldo Bea Meterai | : | Rp..... |
- (4) Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya

Kepala Seksi PPN dan PTLL

.....
NIP.....

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAHDJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

BERITA ACARA
TENTANG
PEMBUKAAN SEGEL, PENCABUTAN METRIS, DAN PEMASANGAN
SEGEL, MESIN TERAAN METERAI
NOMOR : BA-...../MTM/MET/WPJ.../KP...../.....

- (1) Pada hari ini..... tanggal telah dilakukan pembukaan segel, pencabutan metris serta pemasangan segel atas mesin teraan meterai dengan identitas sebagai berikut :

Merk	:
Type/tahun	:
Nomor mesin	:
Angka pembilang akhir	:
Saldo deposit Bea Meterai	:
Nama/nama perusahaan pemilik/pemakai	:
Jenis usaha	:
Alamat/Tempat kedudukan	:
NPWP	:
Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai	:

- (2) Metris mesin teraan meterai yang dicabut dinyatakan tidak berlaku lagi dan mesin teraan meterai tersebut tidak dapat dipergunakan lagi.

Pencabutan metris mesin teraan meterai tersebut dilakukan berdasarkan alasan sebagai berikut :

- a.
.....
b.
.....

- (4) Penggunaan mesin teraan meterai yang telah dicabut metrisnya dan kemudian memasang kembali metris baru tanpa ijin Direktur Jenderal Pajak adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pasal 14 (undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai)

A.n Direktur Jenderal Pajak
Kepala KPP.....

.....
NIP.....

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

Jalan.....
.....
Telepon :
Fax :

Nomor : S-..... 2001
Sifat :
Lampiran : Satu
Hal : Pengalihan saldo Bea Meterai mesin teraan meterai
Ke.....

Yth.....
Jalan
.....

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : Tanggal hal sebagaimana
Tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Saudara mengajukan pengalihan saldo Bea Meterai sebesar Rp.yang terdapat pada mesin teraan meterai dengan merk.....type/tahun.....nomor mesin.....ke.....karena.....
2. Berdasarkan pasal 6 ayat (I) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP-122b/PJ_/2000 tanggal 1 mei 2000 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai, diatur bahwa Bea Meterai yang belum dipergunakan karena mesin teraan meterai rusak atau tidak dipergunakan lagi dapat dialihkan untuk pengisian deposit mesin teraan meterai lain atau pencetakan tanda Bea Meterai Lunas dengan teknologi percetakan ataupun dengan sistem komputerisasi.
3. Berdasarkan Berita Acara Nomor : BA-.....tanggal.....tentang penelitian Fisik Dan Administrasi Mesin Teraan Meterai diketahui bahwa jumlah saldo Bea Meterai pada mesin teraan meterai dengan merk.....type/tahun.....dan nomor seri.....adalah sebesar Rp.....
4. Berdasarkan uraian butir 1 sampai dengan butir 3 tersebut diatas, dengan ini ditegaskan bahwa saldo Bea Meterai sebesar Rp....., yang terdapat pada mesin teraan meterai dengan merk.....,type/tahun dan nomor seri dapat dialihkan untuk.....

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor

.....
NIP.....

Tembusan
Kepala Kanwil.....DJP

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Wilayah.....DJP
di-.....

LAPORAN PENGGUNAAN MESIN TERAAN METERAI
 BULAN.....

No	Nama Alamat Pemakai	Nomor ijin Penggunaan	Klasifikasi mesin teraan meterai				Saldo bulan lalu	Penyetoran bulan ini	Penggunaan bulan ini	Saldo bulan in
			Merk	Type/ Mode	Nomor Mesin	Tahun pembuatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jumlah										

Jumlah mesin teraan meterai

Jumlah s.d bulan lalubuah
 Jumlah penambahan/pengurangan bulan inibuah
 Jumlah s.d. bulan inibuah

Sumber :
 Laporan penggunaan mesin teraan meterai dari pemilik mesin teraan meterai

.....20
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak.....

.....
 NIP

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Wilayah.....DJP
di-.....

LAPORAN PENERIMAAN BEA METERAI
 BULAN

N O M O R	JENIS PENERIMAAN	HASIL PENJUALAN BENDA METERAI								JUMLAH PENERIMAAN BEA METERAI	
		METERAI TEMPEL				KERTAS METERAI					
		Rp. 3.000,-		Rp. 6.000,-		A3 Rp. 6.000,-		A4 Rp. 6.000,-		Rupiah	
		Keping	Rupiah	Keping	Rupiah	Keping	Rupiah	Keping	Rupiah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Penjualan Benda Meterai										
	1. Kantor Pos Pemeriksa										
	2. Kantor Pos Pemeriksa										
	3. Kantor Pos Pemeriksa										
	Jumlah										
II	Pelunasan Bea Meterai Dengan Menggunakan Cara Lain										
	1. Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai.										
	2. Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Teknologi Percetakan atas :										
	2.1. Cek dan Bilyet Giro										
	2.2. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun										
	3. Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Sistem Komputerisasi atas :										
	3.1. Rekening Jasa Telekomunikasi										
	3.2. Rekening Listrik										
	3.3. Rekening Koran Bulanan Khusus Giro Nasabah Bank										
	3.4. Rekening Lainnya.										
	Jumlah										
III	Lain-lain										
IV	JUMLAH PENERIMAAN BEA METERAI										

- Sumber : 1. Laporan Hasil Penjualan dan Persediaan Benda Meterai Kantor Pos Pemeriksa
 2. Laporan Penerbitan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan teknologi percetakan
 3. Laporan Penerbitan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan sistem komputerisasi
 4. Laporan penggunaan mesin teraan meterai
 5. Surat Setoran Pajak (KP.PDIP.5.1.98)

.....
 KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

 NIP.

Lampiran 16
 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
 Nomor : SE-07/PJ.5/2001
 Tanggal : 18 April 2001.

DEPARTEMEN KEUANGAN RIREPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Wilayah.....DJP
 DI-JAKARTA

LAPORAN PENERIMAAN BEA METERAI
 BULAN

N O M O R	JENIS PENERIMAAN	HASIL PENJUALAN BENDA METERAI								JUMLAH PENERIMAAN BEA METERAI	
		METERAI TEMPEL				KERTAS METERAI					
		Rp. 3.000,-		Rp. 6.000,-		A3 Rp. 6.000,-		A4 Rp. 6.000,-		Rupiah	
		Keping	Rupiah	Keping	Rupiah	Keping	Rupiah	Keping	Rupiah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Penjualan Benda Meterai 1. Kantor Pelayanan Pajak 2. Kantor Pelayanan Pajak 3. Kantor Pelayanan Pajak										
	Jumlah										
II	Pelunasan Bea Meterai Dengan Menggunakan Cara Lain										
	1. Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai. 2. Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Teknologi Percetakan atas : 2.1. Cek dan Bilyet Giro 2.2. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun 3. Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Sistem Komputerisasi atas : 3.1. Rekening Jasa Telekomunikasi 3.2. Rekening Listrik 3.3. Rekening Koran Bulanan Khusus Giro Nasabah Bank 3.4. Rekening Lainnya.										
	Jumlah										
III	Lain-lain										
IV	JUMLAH PENERIMAAN BEA METERAI										

Sumber : Laporan Penerimaan Bea Meterai Kantor Pelayanan Pajak

.....
 KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....
 NIP.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PPN DAN PTLL

Jalan Jend. Gatot Subroto No.40-42
Jakarta 12190
Tromol pos No.124 Jakarta

Telepon : 5251609-5250208
: 5262880
Faksimile : 5255767

CONTOH PROSEDUR PEMBERIAN DAN PENCABUTAN
IJIN PEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI LUNAS
DENGAN MESIN TERAAN METERAI

1. Bank Aman Selalu mengajukan permohonan untuk dapat melakukan pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Menteng dengan rincian sebagai berikut :
 - Jumlah dokumen yang dikenakan Bea Meterai rata-rata tiap bulan adalah sebanyak 1300 dokumen (surat pernyataan)
 - Pembayaran Bea Meterai di muka sebesar Rp.20.000.000,- dilakukan pada tanggal 15 Maret 2001 melalui Bank Aman Selalu.
 - Surat permohonan ijin tersebut ditandatangani oleh Tumiran selaku Finacial Controller pada tanggal 17 Maret 2001 dengan nomor : BAS-001/III/2001.
 - Mesin teraan meterai yang dipakai adalah Ascom Hasler, type F-114/S-120 tahun 2000, nomor mesin 1000 H
 - Surat Keterangan Laik Pakai mesin teraan meterai dikeluarkan oleh PT Untung pada tanggal 10 Maret 2001.
2. Mengingat kebutuhan pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai meningkat, Bank Aman Selalu mengajukan 2 permohonan lagi Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Menteng, dengan rincian sebagai berikut:
 - Jumlah dokumen yang dikenakan Bea Meterai rata-rata tiap bulan adalah sebanyak 1300 dokumen (surat pernyataan).
 - Pembayaran Bea Meterai dimuka sebesar Rp.20.000.000,- dan Rp.15.000.000,- dilakukan pada tanggal 1 Juni 2001 melalui Bank Aman Selalu.
 - Surat permohonan ijin tersebut ditandatangani oleh Tumiran selaku Finacial Controller pada tanggal 10 Juni 2001 dengan nomor : BAS-101/IV/2001 dan BAS-102/VI/2001.
 - Mesin teraan meterai yang dipakai adalah Ascom Hasler, type F-114/S-120 tahun 2000, nomor mesin 1010 H dan 1011 H.
 - Surat Keterangan Laik Pakai mesin teraan meterai dikeluarkan oleh PT Untung pada tanggal 19 Mei 2001.
3. Bank Aman Selalu menggunakan mesin teraan meterai dengan ijin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai nomor SI-II3/MTM/WPJ.05/KP.0307/2001. tanggal 23 Maret 2001 sampai dengan Rp.20.001.000,- sehingga penggunaan tersebut melebihi jumlah deposit yang disetor. Atas pelanggaran tersebut dilakukan penelitian terhadap fisik dan administrasi mesin teraan meterai untuk mengetahui bahwa pelanggaran yang dilakukan merupakan unsur kesengajaan atau bukan. Setelah diteliti ternyata pelanggaran bukan merupakan unsur kesengajaan karena kelebihan penggunaan disebabkan kerusakan pada mesin teraan meterai, dan ijin yang diberikan tidak dicabut.
4. Bank Aman Selalu belum menyampaikan laporan penggunaan mesin teraan meterai dengan ijin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai nomor SI-125/MTM/WPJ.05/KP.0307/2001 tanggal 17 Juni 2001 untuk periode bulan Agustus 2001.KPP Jakarta Menteng telah menerbitkan surat teguran pertama tanggal 1 Oktober 2001 dan surat teguran kedua tanggal 17 Oktober 2001, namun sampai dengan tanggal 2 November 2001 Bank Aman Selalu tidak menyampaikan laporan dimaksud.
5. Sampai dengan tanggal 18 Juli 2003 Bank Aman selalu masih melakukan pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai dengan nomor ijin SI-126/MTM/WPJ.05/KP.0307/2001 tanggal 17 Juni 2001 dan saldo deposit Bea Meterai pada mesin teraan meterai sebesar Rp.2.000.000,-
6. Bank Aman Selalu mengajukan permohonan perpanjangan ijin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai nomor SI-II3/MTM/WPJ.05/KP.0307/2001 tanggal 23 Maret 2001, dengan rincian sebagai berikut :
 - Surat permohonan ijin tersebut ditandatangani oleh Tumiran selaku Finacial Controller pada tanggal 16 Maret 2003 dengan nomor : BAS-120/III/2003.
 - Surat Keterangan Laik Pakai mesin teraan meterai dikeluarkan oleh PT Untung pada tanggal 15 Maret 2003.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAYA II
KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA MENTENG

Jalan Sam Ratulangi No. 17
Jakarta Pusat

Telepon : 1234567
Fax : 1234567

IJIN PEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI LUNAS
DENGAN MESIN TERAAN METERAI
Nomor : SI-113/MTM/WPJ.05/KP.0307/2001
Tanggal : 23 Maret 2001

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Membaca : Surat Bank Aman Selalu Nomor : BAS-001/III/2001 tanggal 17 Maret 2001 hal permohonan pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai.

Mengingat : 1. Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tanggal 28 April 2000 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Menggunakan Cara Lain.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 122b/PJ/2000 tanggal 1 Mei 2000 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Memberikan ijin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai kepada :

Nama>Nama Perusahaan : Bank Aman Selalu
Jenis Usaha : Perbankan
Alamat/Tempat Kedudukan : Jl.Gondangdia No.10 Jakarta Pusat
NPWP : 1.000.000-021

Dengan klasifikasi Mesin Teraan Meterai sebagai berikut :

Merk : Ascom Hasler
Type/Model : F-114/S-120
Tahun Pembuatan : 2000
Nomor Mesin : 1000 H

Kedua : Masa berlaku ijin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai adalah 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya.

A.n Direktur Jenderal Pajak
Kepala KPP Jakarta Menteng

.....
NIP.....

Tembusan :

1. Kepala Kanwil V DJP Jaya II;
2. Arsip

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAYA II
KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA MENTENG

Jalan Sam Ratulangi No. 17
Jakarta Pusat

Telepon : 1234567
Fax : 1234567

IJIN PEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI LUNAS
DENGAN MESIN TERAAN METERAI
Nomor : SI-125/MTM/WPJ.05/KP.0307/2001
Tanggal : 17 Juni 2001

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Membaca : Surat Bank Aman Selalu Nomor: BAS-101/IV/2001 tanggal 10 Juni 2001 hal permohonan pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai.

Mengingat : 1. Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tanggal 28 April 2000 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Menggunakan Cara Lain.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 122b/PJ/2000 tanggal 1 Mei 2000 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai kepada :

Nama>Nama Perusahaan : Bank Aman Selalu
Jenis Usaha : Perbankan
Alamat/Tempat Kedudukan : Jl.Gondangdia No.10 Jakarta Pusat
NPWP : 1.000.000-021

Dengan klasifikasi Mesin Teraan Meterai sebagai berikut :

Merk : Ascom Hasler
Type/Model : F-114/S-120
Tahun Pembuatan : 2000
Nomor Mesin : 1010 H

Kedua : Masa berlaku ijin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai adalah 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya.

A.n Direktur Jenderal Pajak
Kepala KPP Jakarta Menteng

.....
NIP.....

Tembusan :

1. Kepala Kanwil V DJP Jaya II;
2. Arsip

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAYA II
KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA MENTENG

Jalan Sam Ratulangi No. 17
Jakarta Pusat

Telepon : 1234567
Fax : 1234567

IJIN PEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI LUNAS
DENGAN MESIN TERAAN METERAI
Nomor : SI-126/MTM/WPJ.05/KP.0307/2001
Tanggal : 17 Juni 2001

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Membaca : Surat Bank Aman Selalu Nomor: BAS-102/VI/2001 tanggal 10 Juni 2001 hal permohonan pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai.

Mengingat : 1. Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tanggal 28 April 2000 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Menggunakan Cara Lain.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 122b/PJ/2000 tanggal 1 Mei 2000 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Memberikan ijin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai kepada :
Nama>Nama Perusahaan : Bank Aman Selalu
Jenis Usaha : Perbankan
Alamat/Tempat Kedudukan : Jl.Gondangdia No.10 Jakarta Pusat
NPWP : 1.000.000-021
Dengan klasifikasi Mesin Teraan Meterai sebagai berikut :
Merk : Ascom Hasler
Type/Model : F-114/S-120
Tahun Pembuatan : 2000
Nomor Mesin : 1011 H

Kedua : Masa berlaku ijin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai adalah 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya.

A.n Direktur Jenderal Pajak
Kepala KPP Jakarta Menteng

.....
NIP.....

Tembusan :

1. Kepala Kanwil V DJP Jaya II;
2. Arsip

BERITA ACARA
TENTANG
PENELITIAN FISIK DAN ADMININSTRASI MESIN TERAAN METERAI
NOMOR : BA-001/MTM/PF/WPJ.05/KP.0307/2001

1. Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh lima Juli tahun dua ribu satu bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Menteng jalan Sam Ratulangi Nomor 17 Jakarat Pusat, telah dilaksanakan Penelitian atas fisik dan administrasi mesin teraan meterai dengan identitas sebagai berikut :

Merk : Ascom Hasler
Type/tahun : F-114/8-120 tahun 2000
Nomor mesin : 1000 H
Nama/nama perusahaan pemilik/pemakai : Bank Aman Selalu
Jenis usaha : Perbankan
Alamat/Tempat kedudukan : Jl.Gondangdia No.10, Jakarta Pusat
NPWP : 1.000.000.021
Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai : S1-113/MTM/WPJ.05/KP.0307/2001
Lunas dengan mesin teraan meterai Tanggal 23 Maret 2001

2. Penelitian dilakukan sehubungan dengan pelanggaran atas ketentuan pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai yang berlaku berupa penggunaan mein teraan meterai melebihi deposit Bea Meterai yang ada:

3. Hasil penelitian atas fisik dan administrasi mesin teraan meterai tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pelanggaran atas ketentuan pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai yang berlaku berupa penggunaan mesin teraan meterai melebihi deposit Bea Meterai yang ada bukan merupakan unsur kesengajaan karena adanya kerusakan teknis pada mesin teraan meterai.
b. Jumlah saldo Bea Meterai adalah sebagai berikut :

Deposit Bea Meterai : Rp.20.000.000,-
Jumlah Pemakai Bea Meterai : Rp.20.001.000,-
Jumlah saldo Bea Meterai : (Rp.1.000,-)

4. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Kepala Seksi PPN dan PTLL

.....
NIP.....

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAYA II
KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA MENTENG

Jalan Sam Ratulangi No. 17
Jakarta Pusat

Telepon : 1234567
Fax : 1234567

PENCABUTAN IJIN PEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI LUNAS
DENGAN MESIN TERAAN METERAI

Nomor: SPI-001/MTM/WPJ.05/KP.0307/2001

Tanggal : 5 Nopember 2001

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

- Menimbang : a. Bahwa telah terjadi pelanggaran atas ketentuan pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai yang ditetapkan berupa tidak disampaikannya laporan penggunaan mesin teraan meterai bulan Agustus 2001.
b. Bahwa sesuai dengan pelanggaran yang terjadi perlu dilakukan pencabutan ijin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai.
- Mengingat : 1. Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tanggal 28 April 2000 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Menggunakan Cara Lain
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 122b/PJ/2000 tanggal 1 Mei 2000 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Mencabut ijin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai Nomor S1-125/MTM/WPJ.05/KP.0307/2001 tanggal 17 Juni 2001 yang diberikan kepada:

Nama>Nama Perusahaan : Bank Aman Selalu
Jenis Usaha : Perbankan
Alamat/Tempat Kedudukan : Jl. Gondangdia No.10, Jakarta Pusat
NPWP : 1.000.000-021
Merek mesin teraan meterai : Ascom Hasler
Type/Model : F-114/S-120
Tahun Pembuatan : 2000
Nomor Mesin : 1010 H

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

A.n Direktur Jenderal Pajak
Kepala KPP Jakarta Menteng

.....
NIP.....

Tembusan : Kepala Kanwil V.DJP Jaya II;
1 Kepala Kanwil V.DJP Jaya II;
2 Arsip

BERITA ACARA
TENTANG
PEMBUKAAN SEGEL PENCABUTAN METRIS DAN PEMASANGAN
SEGEL MESIN TERAAN METERAI
NOMOR : BA-002/MTM/MEI/WPJ.05/KP.0307/2001

1. Pada hari ini Senin tanggal lima bulan November tahun dua ribu satu telah dilakukan pembukaan segel, pencabutan metris serta pemasangan segel atas mesin teraan meterai dengan identitas sebagai berikut :

Merk	:	Ascom Hasler
Type/tahun	:	F-114/8-120 tahun 2000
Nomor mesin	:	1010 H
Angka pembilang akhir	:	15.000.000,-
Saldo deposit Bea Meterai	:	Rp.5.000.000,-
Nama/nama perusahaan pemilik/pemakai	:	Bank Aman Selalu
Jenis usaha:Perbankan	:	
Alamat/Tempat kedudukan	:	Jl.Gondangdia No.10, Jakarta Pusat
NPWP	:	1.000.000.021
Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai	:	S1-125/MTM/WPJ.05/KP.0307/2001
Lunas dengan mesin teraan meterai	:	Tanggal 17 Juni 2001
2. Metris mesin teraan meterai yang dicabut dinyatakan tidak berlaku lagi dan mesin teraan meterai tersebut tidak dapat dipergunakan lagi.
3. Pencabutan metris mesin teraan meterai tersebut dilakukan berdasarkan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa telah terjadi pelanggaran atas ketentuan pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai berupa tidak disampaikannya laporan penggunaan mesin teraan meterai bulan Agustus 2001.
 - b. Bahwa dengan adanya pelanggaran tersebut maka ijin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai dicabut.
4. Penggunaan mesin teraan meterai yang telah dicabut metrisnya dan kemudian memasang kembali metris baru tanpa ijin Direktur Jenderal Pajak adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pasal 14 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

A.n Direktur Jenderal Pajak
Kepala KPP Jakarta Menteng

.....
NIP.....

BERITA ACARA
TENTANG
PENELITIAN FISIK DAN ADMININSTRASI MESIN TERAAN METERAI
NOMOR : BA-105/MTM/PF/WPJ.05/KP.0307/2001

1. Pada hari ini Senin tanggal lima bulan November tahun dua ribu satu berempat di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Menteng jalan Sam Ratulangi Nomor 17 Jakarta Pusat, telah dilaksanakan penelitian atas fisik dan administrasi mesin teraan meterai dengan identitas sebagai berikut :

Merk	:	Ascom Hasler
Type/tahun	:	F-114/8-120 tahun 2000
Nomor mesin	:	1010 H
Angka pembilang akhir	:	15.000.000,-
Saldo deposit Bea Meterai	:	Rp.5.000.000,-
Nama/nama perusahaan pemilik/pemakai	:	Bank Aman Selalu
Jenis usaha	:	Perbankan
Alamat/Tempat kedudukan	:	Jl.Gondangdia No.10, Jakarta Pusat
NPWP	:	1.000.000.021
Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai	:	S1-125/MTM/WPJ.05/KP.0307/2001
Lunas dengan mesin teraan meterai	:	Tanggal 17 Juni 2001
2. Penelitian dilakukan sehubungan dengan pelanggaran atas ketentuan pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai yang berlaku berupa belum disampaikannya laporan penggunaan mesin teraan meterai bulan Agustus 2001
3. Hasil penelitian atas fisik dan administrasi mesin teraan meterai tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pelanggaran atas ketentuan pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai yang berlaku merupakan unsur kesengajaan karena penerbit dokumen tetap tidak menyampaikan laporan penggunaan mesin teraan meterai bulan Agustus 2001 meskipun telah diterbitkan surat teguran sebagai berikut :
 - Surat teguran pertama nomor:ST-001/WPJ.05/KP.0307/2001 tanggal 1 Oktober 2001
 - Surat teguran kedua nomor : ST-002/WPJ.05/KP.0307/2001 tanggal 2 Nopember 2001
 - b. Jumlah saldo Bea Meterai adalah sebagai berikut :

Deposit Bea Meterai	:	Rp.20.000.000,-
Jumlah pemakai Bea Meterai	:	Rp.15.000.000,-
Jumlah saldo Bea Meterai	:	Rp. 5.000.000,-
4. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Kepala Seksi PPN dan PTLL

.....
NIP.....

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAYA II
KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA MENTENG

Jalan Sam Ratulangi No. 17
Jakarta Pusat

Telepon : 1234567
Fax : 1234567

PENCABUTAN IJIN PEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI LUNAS
DENGAN MESIN TERAAN METERAI

Nomor: SPI-005/MTM/WPJ.05/KP.0307/2003
Tanggal : 25 Juli 2003

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

- Menimbang : a. Bahwa telah terjadi pelanggaran atas ketentuan pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai yang ditetapkan berupa penggunaan mesin teraan meterai yang melewati batas waktu ijin yang diberikan.
b. Bahwa sesuai dengan pelanggaran yang terjadi perlu dilakukan pencabutan ijin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai.
- Mengingat : 1. Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tanggal 28 April 2000 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Menggunakan Cara Lain
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 122b/PJ/2000 tanggal 1 Mei 2000 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mencabut ijin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai Nomor S1-126/MTM/WPJ.05/KP.0307/2001 tanggal 17 Juni 2001 yang diberikan kepada:

Nama>Nama Perusahaan : Bank Aman Selalu
Jenis Usaha : Perbankan
Alamat/Tempat Kedudukan : Jl. Gondangdia No.10, Jakarta Pusat
NPWP : 1.000.000-021
Merek mesin teraan meterai : Ascom Hasler
Type/Model : F-114/S-120
Tahun Pembuatan : 2000
Nomor Mesin : 1011 H

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

A.n Direktur Jenderal Pajak
Kepala KPP Jakarta Menteng

.....
NIP.....

Tembusan :Kepala Kanwil V.DJP Jaya II;
1 Kepala Kanwil V.DJP Jaya II;
2 Arsip

BERITA ACARA
TENTANG
PEMBUKAAN SEGEL PENCABUTAN METRIS DAN PEMASANGAN
SEGEL MESIN TERAAN METERAI
NOMOR : BA-010/MTM/MET/WPJ.05/KP.0307/2003

1. Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu tiga telah dilakukan pembukaan segel, pencabutan metris serta pemasangan segel atas mesin teraan meterai dengan identitas sebagai berikut :

Merk	:	Ascom Hasler
Type/tahun	:	F-114/8-120 tahun 2000
Nomor mesin	:	1011 H
Angka pembilang akhir	:	18.000.000,-
Saldo deposit Bea Meterai	:	Rp.2.000.000,-
Nama/nama perusahaan pemilik/pemakai	:	Bank Aman Selalu
Jenis usaha	:	Perbankan
Alamat/Tempat kedudukan	:	Jl.Gondangdia No.10, Jakarta Pusat
NPWP	:	1.000.000.021
Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai	:	S1-126/MTM/WPJ.05/KP.0307/2001
Lunas dengan mesin teraan meterai	:	Tanggal 17 Juni 2001
2. Metris mesin teraan meterai yang dicabut dinyatakan tidak berlaku lagi dan mesin teraan meterai tersebut tidak dapat dipergunakan lagi.
3. Pencabutan metris mesin teraan meterai tersebut dilakukan berdasarkan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa telah terjadi pelanggaran atas ketentuan pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai berupa penggunaan mesin teraan meterai yang melewati batas waktu ijin yang diberikan.
 - b. Bahwa dengan adanya pelanggaran tersebut maka ijin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai dicabut.
4. Penggunaan mesin teraan meterai yang telah dicabut metrisnya dan kemudian memasang kembali metris baru tanpa ijin Direktur Jenderal Pajak adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pasal 14 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

A.n Direktur Jenderal Pajak
Kepala KPP Jakarta Menteng

.....
NIP.....

BERITA ACARA
TENTANG
PENELITIAN FISIK DAN ADMININSTRASI MESIN TERAAN METERAI
NOMOR : BA-80/MTM/PF/WPJ.05/KP.0307/2003

1. Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu tiga bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Menteng jalan Sam Ratulangi Nomor 17 Jakarta Pusat, telah dilaksanakan penelitian atas fisik dan administrasi mesin teraan meterai dengan identitas sebagai berikut :

Merk : Ascom Hasler
Type/tahun : F-114/8-120 tahun 2000
Nomor mesin : 1011 H
Nama/nama perusahaan pemilik/pemakai : Bank Aman Selalu
Jenis usaha : Perbankan
Alamat/Tempat kedudukan : Jl.Gondangdia No.10, Jakarta Pusat
NPWP : 1.000.000.021
Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai : S1-126/MTM/WPJ.05/KP.0307/2001
Lunas dengan mesin teraan meterai Tanggal 17 Juni 2001

2. Penelitian dilakukan sehubungan dengan pelanggaran atas ketentuan pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai yang berlaku berupa penggunaan mesin teraan meterai yang melewati batas waktu ijin yang diberikan
3. Hasil penelitian atas fisik dan administrasi mesin teraan meterai tersebut adalah sebagai berikut :
- a. Pelanggaran atas ketentuan pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai yang berlaku merupakan unsur kesengajaan karena :
- Ijin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai diterbitkan pada tanggal 17 juni 2001
 - Ijin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai berakhir pada tanggal 16 Juni 2003
 - Penggunaan terakhir mesin teraan meterai pada tanggal 18 Juli 2003.
- b. Jumlah saldo Bea Meterai adalah sebagai berikut :
- Deposit Bea Meterai : Rp.20.000.000,-
Jumlah pemakai Bea Meterai : Rp.15.000.000,-
Jumlah saldo Bea Meterai : Rp. 5.000.000,-
4. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Kepala Seksi PPN dan PTLL

.....
NIP.....

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAYA II
KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA MENTENG

Jalan Sam Ratulangi No. 17
Jakarta Pusat

Telepon : 1234567
Fax : 1234567

IJIN PEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI LUNAS
DENGAN MESIN TERAAN METERAI
Nomor : SI-151/MTM/WPJ.05/KP.0307/2001
Tanggal : 24 Maret 2003

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Membaca : Surat Bank Aman Selalu Nomor: BAS-120/III/2003 tanggal 16 Maret 2003 hal permohonan perpanjangan ijin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai nomor S1-113/MTM/WPJ.05/KP.0307/2001. tanggal 23 Maret 2001.

Mengingat : 1. Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tanggal 28 April 2000 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Menggunakan Cara Lain.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 122b/PJ/2000 tanggal 1 Mei 2000 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Memberikan ijin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai kepada :

Nama>Nama Perusahaan : Bank Aman Selalu
Jenis Usaha : Perbankan
Alamat/Tempat Kedudukan : Jl.Gondangdia No.10 Jakarta Pusat
NPWP : 1.000.000-021

Dengan klasifikasi Mesin Teraan Meterai sebagai berikut :

Merk : Ascom Hasler
Type/Model : F-114/S-120
Tahun Pembuatan : 2000
Nomor Mesin : 1000 H

Kedua : Masa berlaku ijin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai adalah 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya.

A.n Direktur Jenderal Pajak
Kepala KPP Jakarta Menteng

.....
NIP.....

Tembusan :

- 1 Kepala Kanwil V.DJP Jaya II;
- 2 Arsip